

## **TINJAUAN ATAS PP NO. 46 TAHUN 2013 DAN PENGEMBANGAN APLIKASI LAPORAN KEUANGAN DAN PAJAK PENGHASILAN BAGI UMKM BERBASIS WEB DAN ANDROID**

Andi Iswoyo, Yuli Ermawati, Alfi Nugroho  
Universitas Wijaya Putra Surabaya  
andi@uwp.ac.id

**ABSTRAK.** Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah pelaku UMKM mampu memahami dan bersedia untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menggunakan aplikasi yang dikembangkan sehingga pendapatan Negara meningkat dari sektor ini menjadi creditable (layak diberikan kredit) dan terdorong untuk mengembangkan usahanya memasuki sektor formal karena banyak sektor yang potensial, dengan membayar pajak, diharapkan dapat akses kredit dan permodalan dari perbankan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan dan pribadi yang memenuhi kriteria dalam PP 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo dan Sukomanunggal. Metode Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yang dipadukan dengan kuantitatif khususnya jika dilihat dari jenis data dan cara menganalisisnya. Sedangkan dalam Pengembangan Aplikasi berbasis Android, digunakan tahapan-tahapan berikut ; 1) Tahap Persiapan; 2) Tahap Analisis; 3) Tahap Perancangan; 4) Tahap Implementasi; 5) Tahap Pengujian dan 6) Tahap Pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaku UMKM sebagai informan menyadari bahwa mereka harus menyampaikan SPT tepat pada waktunya meskipun mereka tidak memahami tata cara perhiungan pajak yang dikenakan kepada mereka. Ada beberapa pelaku UMKM yang berupaya untuk memahami peraturan perpajakan dengan cara menghadiri sosialisasi-sosialisasi ataupun pelatihan pelatihan yang diadakan oleh Dirjen Pajak atau penyelenggara lain. Namun mayoritas UMKM masih setor seadanya. Penelitian ini juga mengembangkan aplikasi laporan keuangan dan pajak UMKM berbasis Android dan aplikasi web untuk administrator dan pelaporan. Pengujian telah dilakukan terhadap sample UMKM menggunakan perangkat tablet Android dari beberapa tipe smartphone. Berdasarkan pengujian dan pelaporan, penggunaan aplikasi laporan keuangan dan pajak bagi UMKM berbasis Android cukup efektif, dengan indikasi laporan hasil transaksi selama masa uji coba dihasilkan dengan baik.

*Kata Kunci : Pajak Penghasilan, UMKM, Android*

### **PENDAHULUAN**

Penggalian potensi penerimaan pajak di Indonesia, khususnya untuk pajak pusat sebagai inovasi kebijakan fiskus terhadap pemilik usaha tidak hanya pada usaha dengan skala besar namun juga untuk skala usaha kecil dan menengah. Diakui pemerintah sebelum terjadinya krisis keuangan global, pengagalian potensi pajak terfokus pada perusahaan skala besar yang terdaftar di BEI. Fokus perhatian potensi penerimaan pajak bergeser setelah didapatkan data bahwa jumlah UKM atau UMKM di Indonesia cukup meyakinkan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah per Juni 2013, saat ini ada 55,2 juta UMKM atau 99,98 persen dari total unit usaha di Indonesia. Dan, UMKM ini menyerap 101,72 juta tenaga kerja atau 97,3 persen dari total tenaga kerja Indonesia. UMKM juga menyumbang 57,12 persen dari produk domestik bruto (PDB), sekitar Rp 8.200 triliun (Kompas, 2013).

UMKM dengan kiprahnya yang besar dan peran yang cukup signifikan pada perekonomian, dijadikan oleh pemerintah -dalam hal ini melalui Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia- sebagai target penerimaan pajak. Salah satunya dengan perubahan tarif pajak yang diberlakukan untuk UMKM sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku sejak 1 Juli 2013. Adapun ketentuan peraturan tersebut, diantaranya: (1) PPh final sebesar 1% dikenakan atas penghasilan bruto (omzet), (2) Berlaku untuk wajib pajak orang pribadi (OP) dan badan diluar bentuk usaha tetap. (3) Pendapatan berasal dari kegiatan usaha, bukan dari

pekerjaan atau sebagai individu profesional, dan (4) Penghasilan bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Ada tambahan ketentuan bagi WP OP yakni peraturan ini tidak termasuk WP OP yang memiliki fasilitas darurat yang bisa dibongkar, permanen atau tidak permanen atau menggunakan tempat umum untuk bisnis atau penjualan.

Pengertian omzet dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu adalah jumlah peredaran bruto semua gerai / counter / outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Sedangkan besaran tarif Pajak Penghasilan untuk UMKM ditetapkan 1 persen dari peredaran bruto sebagaimana dimaksudkan dalam PP No. 46 Tahun 2013 adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu juga sebagai bentuk penyederhanaan perlakuan perpajakan bagi Wajib Pajak UMKM sehingga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak. Tarif Pajak Penghasilan 1 persen tersebut berlaku untuk semua Wajib Pajak UMKM, termasuk yang belum mencapai '*Break Event Point*' selama UMKM yang bersangkutan menerima penghasilan dari usahanya tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak.

Terbitnya PP Nomor 46 tahun 2013 jika dilihat dengan menggunakan kajian ilmiah sangat memungkinkan para wajib pajak untuk memilih apakah akan menerapkan tarif berdasarkan PP tersebut atau menggunakan tarif umum sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Celah untuk memanfaatkan tarif yang lebih rendah akan diterapkan oleh Wajib Pajak, demikian sebaliknya celah untuk melakukan perikayasaan atau manipulasi laporan keuangan pajak bisa juga dilakukan walaupun menggunakan tarif yang lebih tinggi tetapi hasil akhir berupa penerimaan negara tidak mampu dinaikan dengan tarif yang lebih tinggi tersebut.

Dunia akademisi berkontribusi wajib untuk menganalisa kebijakan pengenaan tarif final sebesar 1% dari peredaran bruto setiap bulannya untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut mempunyai arah yang meningkatkan penerimaan Negara atau malah menurunkan penerimaan Negara. Paradigma kebijakan perpajakan seperti menaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) mulai bulan Januari 2013 dari kajian akuntansi sudah dipastikan akan menurunkan penerimaan Negara yang bersumber dari pajak penghasilan karyawan atau dikenal dengan PPh pasal 21. Pernyataan tersebut tidak perlu di kaji lagi karena tidak mungkin pengusaha mampu meningkatkan gaji pegawai secara gradual tanpa meningkatkan prestasi kinerja perusahaan melalui peningkatan profit margin.

Alasan pemerintah terhadap pengenaan pajak atas UMKM ini adalah upaya mendorong pengembangan usaha UMKM memasuki sektor formal karena banyak sektor yang potensial, tapi belum *creditable* (layak untuk diberikan kredit). Selain itu, banyak kelompok UMKM yang belum membayar pajak secara layak. Hal ini berpengaruh terhadap perlakuan perbankan yang berakibat tidak mudah memberikan kredit untuk mengembangkan usaha UMKM (Kompas, 2013). Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan pemerintah mengenakan pajak UMKM sebesar 1% dari omzet adalah memperbaiki dan mengembangkan usaha UMKM. Karena bagaimanapun, kelompok UMKM memerlukan modal untuk ekspansi usahanya. Dengan membayar pajak, diharapkan dapat akses kredit dan permodalan dari perbankan.

Disisi lain, berdasarkan skema pajak yang ada, pengenaan pajak 1 persen dari omzet dan bukannya dari keuntungan yang kena pajak, sebagaimana lazimnya pungutan pajak pada perusahaan, memunculkan tuduhan tidak adil bagi pihak UMKM. UMKM menyadari keberadaannya dalam menunjang ketahanan perekonomian nasional, namun akibat aturan perpajakan menyebabkan pelaku UMKM menganggap peraturan tersebut terlalu kaku (konservatif). Selain itu, berdasarkan pengalaman yang ada, omzet sendiri tidak mewakili profit atau mencerminkan laba, karena omzet adalah kuantitas peredaran barang semata yang nilainya dapat berubah mengikuti jenis dari barang yang diperdagangkan.

Asumsi Pemerintah yang memberikan kisaran persentase terhadap laba UMKM yaitu sebesar 7% dari omzet (Kompasiana, 2013), dalam praktiknya tidak dapat digunakan sebagai acuan oleh UMKM. Hampir seluruh transaksi UMKM tidak menggunakan persentase tetapi cukup dengan nilai nominal. Selain itu, Aksa (2012:27) menyebutkan permasalahan yang menjadi beban UMKM

adalah UMKM tidak terbiasa dengan pembukuan dan belum lagi UMKM tidak bisa dilepaskan dari pungutan pajak daerah dan redistribusi.

Meskipun sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan sosialisasi dan diseminasi kepada masyarakat terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dari sektor usaha. Masyarakat sangat antusias dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tersebut, hal ini nampak dengan banyaknya pertanyaan yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan peraturan tersebut (Ditjen Pajak, 2014), namun pemahaman masyarakat mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tersebut masih sangat minim dan upaya pengenalan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang dilakukan pemerintah belum maksimal (Susilo, 2014)

Salah satu penyebab minimnya kontribusi pajak dari UMKM yaitu UMKM mengalami kendala dalam penghitungan pajaknya. Hasil Penelitian Ratnawati (2012) menyatakan bahwa UMKM belum mampu membuat laporan keuangan/pembukuan dan masih banyak hanya melakukan pencatatan atas transaksi yang dilakukan oleh karena itu mereka belum mampu menghitung pajaknya secara tepat.

Pemerintah juga mendorong pemanfaatan teknologi komputer kepada para pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha di masa depan. Hanya, tidak semua pelaku bisnis UMKM di Indonesia mengerti manfaat teknologi komputer bagi peningkatan pertumbuhan usaha mereka. Kendala yang dihadapi UMKM seperti belum tersedianya sumber daya yang mencukupi untuk membeli, memelihara serta mengamankan sistem informasi mereka sendiri. Semua permasalahan ini berujung pada investasi besar yang harus dikeluarkan oleh UMKM bila ingin mengaplikasikan teknologi komputer.

Teknologi Informasi yang dibutuhkan oleh UMKM tidak saja yang berhubungan dengan produksi atau pemberian jasa, tetapi juga dalam operasional perusahaan sehari-hari. Mayoritas UMKM telah memiliki komputer untuk membantu operasional hariannya, hanya mereka belum memanfaatkan komputer tersebut secara optimal. Komputer hanya digunakan oleh UMKM sebatas untuk keperluan mencatat dan mencetak (Ratnawati, 2012). Teknologi komputer sebenarnya bisa dimanfaatkan dalam rangka memenuhi kewajiban pembukuan UMKM sehingga mampu mendukung kewajiban terhadap pemerintah yakni kewajiban dalam menghitung pajak. Selain itu, pemanfaatan teknologi mobile juga masih belum optimal, hamper bisa dipastikan setiap pelaku UMKM memiliki akses dengan smartphone berbasis Android, yang bisa dimanfaatkan kapan dan dimana saja. Jika ada aplikasi penghitungan pajak yang menggunakan aplikasi smartphone berbasis *operating system* diatas, pasti akan sangat membantu pelaku UMKM dalam penghitungan pajak mereka.

Dari permasalahan diatas, Peneliti ingin mengetahui sejauhmana pemahaman wajib pajak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur perlakuan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dari sektor usaha, apa kendala-kendala mereka dalam membayar Pajak dan bagaimana mengatasi hambatan-hambatan tersebut, namun pelaku UMKM masih memerlukan pemahaman yang lebih jauh terkait bagaimana menghitung pajaknya. Selain itu penelitian ini juga akan sistem informasi yang mudah dan bisa diaplikasikan pada UMKM dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki dalam bentuk software penghitungan pajak 1%. Dengan adanya aplikasi berbasis *operating system* Android yang mampu menghitung pajak UMKM dengan akurat akan sangat banyak membantu kinerja keuangan pelaku UMKM tersebut

## **Tinjauan Pustaka**

### **Pengertian UMKM**

Menurut Sengenberger (dalam Babatope, 2010), kegiatan usaha kecil dan menengah adalah “*small enterprises or small and medium enterprises are elusive concept. They do in fact hide a large heterogeneity in the types of the firms*”. Dalam konteks European Union, UMKM atau *Small and Medium Enterprises* didefinisikan sebagai suatu unit usaha di mana orang-orang yang terlibat dalam kegiatan usahanya tidak lebih dari 250 orang dan besar *turnover* per tahun tidak melebihi EUR 50 M dan/atau besar *balance sheet* per tahun tidak melebihi 43 M.

Definisi UMKM dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, yaitu memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 300 juta.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50 juta hingga Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta sampai Rp. 2,5 miliar.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta sampai Rp. 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2,5 miliar hingga Rp. 50 miliar.

Sementara itu menurut, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013, Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

### **Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak tertentu (UU No. 36 tahun 2008). Menurut Resmi (2009) Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assesment* yang berarti Pajak Penghasilan harus dihitung, disetor dan dilaporkan oleh wajib pajak secara mandiri.

### **Pajak Penghasilan yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 46 Tahun 2013)**

Pajak Penghasilan yang memiliki Peredaran Bruto tertentu adalah pajak yang diterapkan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu tersebut adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
- b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Tidak termasuk Wajib Pajak orang adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya: 1) menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan 2) menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. Tidak termasuk Wajib Pajak badan dalam PP No. 46 Tahun 2013 ini adalah Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah 1% (satu persen); dasar untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final yang digunakan dalam PP No. 46 Tahun 2013 yaitu ; (1) Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan dan Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Ketentuan tersebut tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

### **Perangkat lunak (software)**

Menurut Pressman (dalam Rahmawati, 2014), terdapat beberapa definisi tentang perangkat lunak diantaranya : 1) Instruksi-instruksi (program komputer) yang ketika dijalankan terdapat fitur fitur, fungsi fungsi, dan kinerja kinerja yang dikehendaki; 2) Struktur data yang memungkinkan program program memanipulasi informasi; dan 3) Informasi deskriptif pada salinan tercetak dan bentuk bentuk maya yang menggambarkan pengoperasian dan penggunaan program program.

Meskipun begitu masih banyak definisi definisi lain yang lebih formal yang digunakan untuk menggambarkan lebih detil berkaitan dengan perangkat lunak. Untuk lebih meningkatkan pemahaman tentang perangkat lunak, kita juga perlu mengenal karakteristik dari perangkat lunak tersebut, diantaranya :

1. Perangkat lunak dikembangkan atau direkayasa Perangkat lunak terwujud karena ada proses rekayasa, dimana biaya perangkat lunak berpusat pada kegiatan rekayasa
2. Perangkat lunak tidak mengalami “kelelahan”, berbeda dengan perangkat keras yang dengan bertambahnya waktu mengalami penurunan fungsi karena pemakaian (kelelahan), perangkat lunak tidak akan mengalami hal tersebut. Perangkat lunak akan tetap dalam kondisi seperti semula meskipun telah digunakan selama waktu tertentu. Perangkat lunak akan mengalami penurunan fungsi disebabkan karena “kegagalan” mengikuti perkembangan perkembangan lingkungan.

### **Pengembangan aplikasi *smartphone* berbasis Android**

Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux, yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi. Android tidak terikat ke satu merek telepon seluler. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri hingga dapat digunakan oleh berbagai peranti Mobile (Sinsuw, 2013).

Beberapa fitur utama dari Android antara lain WiFi hotspot, Multi-touch, Multitasking, GPS, support java, mendukung banyak jaringan (GSM/EDGE, IDEN, CDMA, EV-DO, UMTS, Bluetooth, Wi-Fi, LTE, and WiMAX) dan juga kemampuan dasar telepon seluler pada umumnya. Android OS adalah sistem operasi yang berbasis Linux, sistem operasi open source.

Selain Android Software Development Kit (SDK) untuk pengembangan aplikasi, android juga tersedia bebas dalam bentuk sistem operasi. Hal ini yang menyebabkan vendor-vendor *smartphone* begitu berminat untuk memproduksi *smartphone* dan komputer tablet berbasis Android. Android OS dapat diunduh dari situs resmi google, yaitu <http://www.code.google.com>. Saat ini Android OS sudah menyebar bukan hanya di *smartphone* saja, tetapi juga di komputer tablet.

Untuk mengembangkan aplikasi android, diperlukan tool Android SDK yaitu tools API (Application Programming Interface) yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi pada platform Android menggunakan bahasa pemrograman Java. Beberapa fitur-fitur Android yang paling penting adalah mesin Virtual Dalvik yang dioptimalkan untuk perangkat mobile, integrated browser berdasarkan engine open source WebKit, Grafis yang dioptimalkan dan didukung oleh libraries grafis 2D, grafis 3D berdasarkan spesifikasi opengl ES 1.0 (Opsional akselerasi perangkat keras), kemudian SQLite untuk penyimpanan data (database). Fitur-fitur android lainnya termasuk media yang mendukung audio, video, dan gambar, juga ada fitur bluetooth, EDGE, 3G dan WiFi, dengan fitur kamera, GPS, dan kompas.

### **Penelitian terdahulu**


Penelitian yang dilakukan oleh Diatmika, 2013, Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP No. 46 tahun 2013 lebih memihak pengusaha yang mempunyai peredaran usaha dibawah 4,8 milyar per tahun untuk menerapkan tarif 1% bersifat final dari pada menerapkan tarif umum yang berlaku sebesar 25%. Dari segi perlakuan akuntansi sebaiknya pengusaha yang tergolong mempunyai karakteristik khusus seperti UMKM menerapkan perlakuan akuntansi pajak yang bersifat final yakni sebesar 1% dari peredaran usaha mereka setiap bulannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, 2014, menghasilkan kesimpulan bahwa UMKM belum mampu membuat laporan keuangan/ pembukuan dan masih banyak hanya melakukan pencatatan atas transaksi yang dilakukan oleh karena itu mereka belum mampu menghitung pajaknya secara tepat. UMKM telah memiliki komputer sebagai alat bantu dalam usahanya maupun produksinya tetapi mereka belum memanfaatkan komputer tersebut dalam membuat pembukuan sehingga akan membantu mereka dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya kepada pemerintah. UMKM membutuhkan software untuk membantu mereka dalam menghitung pajak

penghasilannya secara benar dan akurat, Software penghitungan pajak penghasilan bagi UMKM dibangun dalam empat tahapan yaitu perencanaan, perancangan, penyusunan program (coding) dan testing dan Software penghitungan pajak penghasilan dibangun secara mudah dan sederhana bagi penggunaanya (UMKM).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dipadukan dengan kuantitatif khususnya jika dilihat dari jenis data dan cara menganalisisnya. Data kuantitatif terutama untuk mengetahui pemahaman wajib pajak terhadap PPh dan kendala-kendala yang dihadapi melalui metode survey agar diperoleh data yang representatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperdalam kajian tentang pemahaman dan kendala yang dihadapi wajib pajak UMKM. Sedangkan dalam Pengembangan Aplikasi berbasis Android, digunakan tahapan-tahapan berikut ; 1) Tahap Persiapan; 2) Tahap Analisis; 3) Tahap Perancangan; 4) Tahap Implementasi; 5) Tahap Pengujian dan 6) Tahap Pelaporan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM di Kota Surabaya. Adapun sampel diambil secara acak pada pelaku UMKM yang membayar pajak UMKM di KPP Pratama Mulyorejo dan Sukomanunggal Surabaya dan di beberapa konsultan pajak yang ada di Surabaya. Adapun pentahapan penelitian digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.** Pentahapan Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum pelaku UMKM sebagai informan menyadari bahwa mereka harus menyampaikan SPT tepat pada waktunya meskipun mereka tidak memahami tata cara perhiungan pajak yang dikenakan kepada mereka. Mereka bahkan rela membayar konsultan pajak untuk menghitung pajak mereka meskipun dengan membayar lebih mahal dibandingkan besaran pajak itu sendiri.

Ada beberapa pelaku UMKM yang berupaya untuk memahami peraturan perpajakan dengan cara menghadiri sosialisasi-sosialisasi ataupun pelatihan pelatihan yang diadakan oleh Dirjen Pajak atau penyelenggara lain. Namun mayoritas UMKM masih setor seadanya. Penyetoran pajak seadanya didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyaningsih dan Ridwan (2014) dimana menyatakan bahwa responden penelitian menyatakan meskipun mereka mengalami kerugian, tetap harus membayar pajak.

Dalam menghitung pajaknya, beberapa responden membayar pajak sesuai dengan tagihan saat penghasilan diterima dan ada responden yang menghitung penghasilan kena pajak dikalikan tarif yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM selaku wajib pajak belum sepenuhnya memahami mana yang merupakan pajak yang bersifat final dan mana yang tidak final.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mengatur kelompok Wajib Pajak yang memiliki omset di bawah Rp.4,8 milyar terutama UMKM yang menetapkan tarif pajak final sebesar 1% dari peredaran Bruto. Sebagian besar responden menyatakan tidak setuju dengan peraturan ini.

Setelah diadakan wawancara mendalam, didapatkan bahwa mereka merasa keberatan dengan penerapan pajak berdasarkan omset mereka yang dipastikan tidak sama dengan penghasilan mereka bahkan jikapun mereka merugi maka harus tetap membayar pajak. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan beberapa responden sebagai berikut :

“Seharusnya perhitungan pajak itu gak berdasarkan omset, ya karena omset itu nantinya masih harus dikurangi dengan biaya-biaya produksi sehingga malah terkadang kami merugi namun dengan aturan ini kita masih dikenai pajak. Pengeluaran terbesar kami selain bahan baku adalah biaya tenaga kerja, padahal anda tahu kan, UMK tiap tahun naik 20-30% yang tentu saja makin membebani kami.”

“Saya benar-benar tidak memahami pajak mas, biasanya ketika harus bayar pajak ya saya suruh anak buah saya tuk menghitung pajak tersebut dan ya saya bayar. Tapi menurut ceritanya dia, sebenarnya peraturan yang baru ini mudah tapi merugikan karena menggunakan omset sebagai tolak ukurnya.”

“Kalo saya tidak sepakat dengan peraturan ini dan saya kira semua pelaku UMKM juga tidak sepakat terutama karena dasar pengenaannya yang berdasarkan omzet. Bilangnya pemerintah agar kami bankable dengan taat bayar pajak, tapi kontribusi itu juga tidak terlalu besar bagi perkembangan usaha kami, yang terpenting menurut saya adalah agar pemerintah menciptakan kondisi yang nyaman bagi kami berusaha, UMKM juga sesuai dengan kondisi upah layak sebenarnya tidak naik tiap tahun.”

Meskipun banyak responden yang tidak memahami perpajakan dan hampir semua Pelaku UMKM yang merupakan responden penelitian ini sepakat bahwa mereka tidak setuju dengan dasar pengenaan pajaknya, namun mereka tetap akan membayar pajak dengan berbagaimacam konsekuensinya. Hal tersebut dikarenakan mereka tidak mempunyai pilihan lain selain membayar pajak mereka karena dasar pengenaannya yang berdasarkan omset. Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh mereka adalah bernegosiasi dengan petugas KPP,

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, pengenaan pajak penghasilan dengan peredaran bruto tertentu adalah adalah 1% dari peredaran bruto dan bersifat final yang bersifat flat, tarif tunggal langsung dikalikan dengan penghasilan bruto. Pemerintah memilih menggunakan metode ini dikarenakan kesederhanaannya dalam menghitung pajak terutang, meskipun seharusnya pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Salah satu kelemahan dari metode ini adalah tidak memperhatikan subyek dan obyek pajak tersebut mengalami kerugian atau tidak. Pajak seharusnya proporsional, memperhatikan kecil dan besar kemampuan membayar pajak warga negara, dari pusat sampai daerah. Pungutan pajak seharusnya memenuhi persyaratan antara lain: adil, berdasar UU, efisien, tidak mengganggu perekonomian dan sederhana. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah. Dengan tidak diperhatikannya Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) bagi WP OP (Orang Pribadi) dan tidak dipedulikannya nominal kerugian yang diderita WP Badan khususnya untuk UMKM, maka PP No 46 tahun 2013 menghendaki tidak adanya SSP Nihil karena perhitungan 1% dari peredaran bruto dengan sendirinya menghasilkan angka pajak terutang.

Menurut W.J Langen dalam Setyaningsih dan Ridwan (2014), mengatakan pajak berdasar asas daya pikul artinya besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan. Mengingat pula bahwa obyek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak darimana pun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut. Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Karena Undang-undang PPh menganut pengertian

penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu Tahun Pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (Kompensasi Horisontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum. Oleh karena itu PP 46 tahun 2013 harus direvisi secara spesifik dikaitkan dengan penghasilan, bukan dengan peredaran bruto dan seharusnya bersifat tidak final supaya ada perlakuan kompensasi kerugian jika UMKM memang dalam kondisi merugi.

### **Analisis Kebutuhan**

Laporan keuangan UMKM dan pajak yang dikembangkan bukan merupakan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purposes financial statements*) yang disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pengguna, seperti regulator, pemilik usaha, pemilik dana, pegawai, pemberi pinjaman, dan masyarakat luas. Laporan keuangan tersebut juga bukan laporan keuangan untuk tujuan khusus yang disampaikan ke otoritas yang berwenang (*special purpose financial statements*) yang disusun dan disajikan ke otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh otoritas tersebut. Entitas yang menyusun laporan keuangan harus menerapkan seluruh kebijakan akuntansi yang relevan yang diatur dalam pedoman pencatatan tersebut. Penyusunan laporan keuangan dan pajak UMKM menggunakan asumsi dasar kas. Dalam dasar kas, pos keuangan diakui ketika terjadi penerimaan dan pengeluaran kas. Setelah dilakukan survey, didapat data kebutuhan aplikasi laporan keuangan dan pajak bagi UMKM meliputi;

Komponen laporan keuangan terdiri atas; Laporan sumber dan penggunaan dana dan tambahan dan rincian pos keuangan tertentu yang relevan.

Sumber dan penggunaan dana terbagi menjadi:

- a. Sumber dana dari, dan penggunaan dana untuk, kegiatan usaha. Penerimaan dana dari kegiatan usaha berasal dari :

- 1) Penjualan; dan
- 2) Penerimaan lainnya.

Penggunaan dana untuk kegiatan usaha untuk:

- 1) Pembelian barang dagangan atau bahan baku;
- 2) Biaya tenaga kerja;
- 3) Biaya bahan bakar, listrik, air, dan telepon;
- 4) Pembelian aset usaha;
- 5) Pengeluaran lainnya.

- b. Sumber dana dari, dan penggunaan dana untuk, pemberi pinjaman. Misalnya penerimaan dana pinjaman dan pelunasan pinjaman termasuk dengan bunganya.

- c. Sumber dana dari, dan penggunaan dana untuk, pemilik. Misalnya penerimaan dana untuk modal usaha dari pemilik dan penggunaan dana untuk keperluan pemilik termasuk keluarganya.

Sumber dan penggunaan dana usaha menggambarkan kinerja keuangan entitas dalam periode pelaporan tertentu. Informasi ini berguna untuk menilai profitabilitas entitas.

Sumber dan penggunaan dana kegiatan usaha menggambarkan kinerja keuangan entitas dalam periode pelaporan tertentu. Informasi ini berguna untuk menilai profitabilitas entitas.

Sumber dan penggunaan dana pemberi pinjaman menggambarkan perubahan liabilitas keuangan entitas kepada pihak lain. Informasi ini berguna untuk menilai kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban keuangan ketika jatuh tempo.

Sumber dan penggunaan dana pemilik menggambarkan kontribusi dana dari, dan distribusi dana kepada, pemilik. Informasi ini berguna untuk menilai kemampuan modal entitas.

Tambahan dan rincian pos keuangan merupakan informasi tambahan yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga berguna dan relevan bagi pengguna informasi keuangan. Misalnya, daftar rincian piutang, persediaan, aset yang digunakan untuk kegiatan usaha, utang

kepada pihak lain, dan sebagainya. Jenis dan jumlah tambahan dan rincian pos keuangan tersebut bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas.

Tambahan dan rincian pos keuangan terdiri atas:

1. Daftar piutang usaha;
2. Daftar persediaan (khusus UMK yang bergerak di bidang perdagangan);
3. Daftar utang usaha;
4. Daftar aset tetap, yaitu aset yang utamanya digunakan untuk kegiatan usaha.

Pencatatan transaksi dilakukan secara single entry. Pencatatan transaksi penerimaan dana hanya dilakukan pada pos penerimaan kas, dan pencatatan transaksi pengeluaran dana hanya dilakukan pada pos pengeluaran dana. Pencatatan transaksi tidak dilakukan secara double entry karena laporan keuangan yang disajikan hanya laporan sumber dan penggunaan dana.

Pembuatan tambahan dan rincian pos keuangan adalah sebagai berikut:

1. Daftar rincian piutang usaha, UMK mencatat penjualan secara tidak tunai dalam daftar piutang usaha.
2. Daftar rincian persediaan (khusus UMK yang bergerak di bidang perdagangan), UMK mencatat jumlah persediaan dalam daftar persediaan pada setiap akhir bulan
3. Daftar aset tetap, UMK mencatat pengeluaran dana usaha untuk membeli aset tetap tersebut dalam laporan sumber dan penggunaan dana pada saat yang sama dengan pencatatan dalam daftar aset tetap. Untuk aset tetap yang digunakan dalam kegiatan usaha yang perolehannya tidak menyebabkan pengeluaran dana kegiatan usaha, UMK mencatatnya dalam daftar aset tetap tanpa melakukan pencatatan dalam laporan sumber dan penggunaan dana.
4. Daftar utang usaha, UMK mencatat penerimaan dana dari pinjaman dalam laporan sumber dan penggunaan dana, serta mencatatnya dalam daftar utang usaha.

Agar fasilitas di atas lebih mudah dan siklusnya alami, maka sistem dilengkapi dengan fitur-fitur:

1. Profil UMKM
2. Katalog produk

Aplikasi yang dikembangkan memiliki 3 jenis pengguna, yaitu:

1. UMKM sebagai user utama.
2. Administrator untuk menjalankan fungsi administrasi/ internal sistem.

Dengan alasan efektifitas operasional, maka antarmuka aplikasi secara umum berbasis web, sedangkan khusus untuk pengguna UMK berbasis Android.

Adapun gambaran proses bisnis yang dicakup dalam aplikasi sebagai berikut:

1. UMKM mendaftarkan diri
2. Administrator mereview UMKM yang mendaftar
3. Administrator menyetujui atau menolak pendaftaran UMKM
4. UMKM membuat profil dan katalog produk
5. UMKM melakukan transaksi operasional sebagai berikut:
  - a. Pencatatan modal ke kas
  - b. Pembelian bahan-bahan dan biaya lain
  - c. Penjualan barang/ jasa
  - d. Pengambilan modal untuk keperluan pribadi
  - e. Penyetoran uang kas ke bank
  - f. Pengambilan uang dari bank ke kas
  - g. Transaksi elektronik tambahan (pembayaran listrik, telepon, dll yang disediakan)
6. UMK menampilkan laporan pembukuan sederhana untuk periode tertentu.
7. UMK menampilkan laporan produk unggulan untuk periode tertentu.
8. Administrator dapat memonitor semua data/ informasi dari UMK dan Pendana

### **Perancangan Desain Aplikasi**

Perancangan aplikasi dibuat sedemikian rupa yang meliputi keseluruhan data berdasarkan analisis kebutuhan diatas, dan dikembangkan antarmuka (*interface*), sebagai berikut :

**Tabel 1** Antarmuka aplikasi Laporan Keuangan dan Pajak

<b>Layout Depan</b>	
Logo, Nama Perusahaan, Nama Pemilik, Alamat, No. Telp, NPWP, Kategori Usaha	
<b>Master</b>	
Master Pelanggan	Master Kategori Barang
Master Pemasok	Master Bank Pemberi Pinjaman
Master Barang	Master Piutang
<b>Penerimaan</b>	<b>Pengeluaran</b>
Penetimaan Dana dari Kegiatan Usaha	Pengeluaran Dana untuk Kegiatan Usaha
Penerimaan Dana dari Pemberi Pinjaman	Pengeluaran Dana kepada Pemberi Pinjaman
Penerimaan Dana dari Pemilik	Pengeluaran Dana kepada Pemilik
	Pengeluaran Pajak 1%
<b>Pelaporan</b>	<b>Informasi dan Backup Data</b>
Riwayat Transaksi	Informasi Aplikasi
Tutup Periode	Informasi Pengguna
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana	Petunjuk
Rincian Aset Tetap	Backup Data
Rincian Bahan Persediaan	Restore Data
Rincian Piutang	Ganti dan Tambah User
Rincian Utang Usaha	
Rincian Pajak 1%	

Penjelasan masing-masing Transaksi diatas sebagai berikut:

#### **Penerimaan Dana Dari Kegiatan Usaha**

Penerimaan dana dari kegiatan usaha adalah penerimaan kas, tabungan, giro, dan deposito yang berasal dari kegiatan usaha. Penjelasan sebagai berikut:

1. Penerimaan dana (kas, tabungan, giro, dan deposito) dari kegiatan usaha berasal dari:
  - a. Penjualan barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan usaha kepada pembeli atau nasabah.
  - b. Penerimaan lainnya.
2. Khusus untuk penerimaan dana (kas, tabungan, giro, dan deposito) mata uang asing dicatat dalam mata uang asing yang bersangkutan tanpa disetarakan ke dalam nilai rupiahnya.
  - a. Ketika mata uang asing tersebut digunakan kemudian, maka dicatat sebagai penggunaan dana dan mengurangi jumlah dana dalam mata uang asing.
  - b. Ketika mata uang asing tersebut ditukarkan ke rupiah, maka dicatat pada jumlah rupiah yang diterima.
3. Ketika penjualan barang dibayar dengan persediaan barang dagangan (khusus UMK yang bergerak di bidang perdagangan), maka dicatat dalam Daftar Persediaan.
4. Ketika penjualan barang atau jasa dibayar dengan aset selain kas dan aset tersebut digunakan dalam kegiatan usaha, maka dicatat dalam Daftar Aset Tetap.
5. Segala bentuk penerimaan aset yang digunakan untuk kegiatan usaha, misalnya hibah dari pemerintah, tidak dicatat dalam Sumber dan Penggunaan Dana Kegiatan Usaha. Penerimaan tersebut dicatat dalam Daftar Aset Tetap.

Pengakuan dan Pengukuran Penerimaan dana (kas, tabungan, giro, dan deposito) dari kegiatan usaha diakui pada saat penerimaan kas, tabungan, giro, dan deposito sebesar jumlah rupiah yang diterima. Penerimaan dana (kas, tabungan, giro, dan deposito) dari kegiatan usaha dalam mata uang asing diakui pada saat penerimaan kas, tabungan, giro, dan deposito sebesar jumlah mata uang asing yang diterima. Penerimaan dana (kas, tabungan, giro, dan deposito) dari hibah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak lainnya diakui pada saat penerimaan kas, tabungan, giro, dan deposito sebesar jumlah rupiah yang diterima.

Adapun penyajiannya meliputi; 1). Penerimaan dana (kas, tabungan, giro, dan deposito) rupiah dari kegiatan usaha disajikan dalam kelompok Penerimaan Dana dari Kegiatan Usaha dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana, dan 2). Penerimaan dana (kas, tabungan, giro, dan deposito) mata

uang asing dari kegiatan usaha disajikan dalam kelompok Penerimaan Dana dari Kegiatan Usaha secara terpisah dari penerimaan dana rupiah dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana.

#### **Penerimaan Dana Dari Pemberi Pinjaman**

Penerimaan dana dari pemberi pinjaman adalah penerimaan kas, tabungan, giro, dan deposito yang berasal dari pemberi pinjaman. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Penerimaan dana (kas, tabungan, giro, dan deposito) dari pemberi pinjaman terdiri atas:
  - a. Bank dan lembaga keuangan lain, misalnya modal ventura.
  - b. Pihak selain bank dan lembaga keuangan lain, misalnya perusahaan lain, orang lain, dan pemberi pinjaman lainnya selain bank dan lembaga keuangan.
2. Penerimaan dana (kas, tabungan, giro, dan deposito) dari pemberi pinjaman tersebut seharusnya hanya diperuntukan untuk membiayai kegiatan usaha.
3. Ketika dana pinjaman digunakan bukan untuk kegiatan usaha misalnya untuk kepentingan pribadi pemilik dan keluarganya, maka dicatat sebagai bagian dari Pengeluaran Dana ke Pemilik.

Pengakuan dan Pengukuran Penerimaan dana (kas, tabungan, giro, dan deposito) dari pemberi pinjaman diakui pada saat penerimaan kas, tabungan, giro, dan deposito sebesar jumlah rupiah yang diterima.

Adapun penyajiannya Penerimaan dana (kas, tabungan, giro, dan deposito) dari pemberi pinjaman disajikan dalam kelompok Penerimaan Dana dari Pemberi Pinjaman dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana.

#### **Penerimaan Dana Dari Pemilik**

Penerimaan dana dari pemilik adalah penerimaan kas, tabungan, giro, dan deposito yang berasal dari pemilik usaha. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Penerimaan dana (kas, tabungan, giro, dan deposito) dari pemilik merupakan setoran modal pemilik untuk membiayai kegiatan usaha.
2. Pengertian pemilik meliputi pemilik usaha yang bersangkutan dan keluarganya, antara lain istri, suami, anak, orang tua, saudara kandung, dan anggota keluarga yang lain.
3. Ketika setoran modal pemilik dalam bentuk selain kas, tabungan, giro, dan deposito seperti barang, maka tidak diakui sebagai penerimaan dana dari pemilik, namun akan dicatat dalam Daftar Aset Tetap.

Pengakuan dan Pengukuran sebagai berikut; Penerimaan dana (kas, tabungan, giro, dan deposito) dari pemilik diakui pada saat penerimaan kas, tabungan, giro, dan deposito sebesar jumlah rupiah yang diterima, dan penyajian datanya adalah Penerimaan dana (kas, tabungan, giro, dan deposito) dari pemilik disajikan dalam kelompok Penerimaan Dana dari Pemilik dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana. Adapun Pengungkapan meliputi rincian jumlah masing-masing rekening tabungan, jika ada lebih dari satu rekening tabungan.

#### **Pengeluaran Dana Untuk Kegiatan Usaha**

Pengeluaran dana untuk kegiatan usaha adalah pengeluaran kas, tabungan, giro, dan deposito yang terkait langsung dengan kegiatan usaha. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Pengeluaran dana (kas, tabungan, giro, dan deposito) untuk kegiatan usaha harus dicatat secara terpisah dari pencatatan pengeluaran dana (kas, tabungan, giro, dan deposito) untuk kepentingan pemilik dan penyelesaian kewajiban keuangan kepada pemberi pinjaman.
2. Pengeluaran dana (kas, tabungan, giro, dan deposito) untuk kegiatan usaha antara lain digunakan untuk:
  - a. Pembelian bahan baku atau barang dagangan.
  - b. Pembayaran upah atau biaya tenaga kerja.
  - c. Pembayaran sewa, transportasi, bahan bakar, listrik, dan telepon.
  - d. Pembelian aset tetap yaitu aset yang utamanya digunakan untuk kegiatan usaha.

Pengakuan dan Pengukuran Pengeluaran dana (kas, tabungan, giro, dan deposito) untuk kegiatan usaha diakui pada saat pengeluaran kas, tabungan, giro, dan deposito sebesar jumlah rupiah yang dikeluarkan. Penyajian Pengeluaran dana (kas, tabungan, giro, dan deposito) untuk kegiatan usaha disajikan dalam kelompok Pengeluaran Dana untuk Kegiatan Usaha dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana.

### Pengeluaran Dana Kepada Pemberi Pinjaman

Pengeluaran dana kepada pemberi pinjaman adalah pengeluaran kas, tabungan, giro, dan deposito yang terkait langsung dengan penyelesaian kewajiban keuangan kepada pihak lain. Penjelasan sebagai berikut:

1. Pengeluaran dana (kas, tabungan, giro, dan deposito) kepada pemberi pinjaman merupakan pembayaran cicilan dan pelunasan pinjaman dari pihak lain, misalnya bank dan lembaga keuangan lain.
2. Pengeluaran dana (kas, tabungan, giro, dan deposito) kepada pemberi pinjaman meliputi pembayaran pokok pinjaman/pembiayaan dan/atau bunga/imbal-hasilnya.

Pengakuan dan Pengukuran Pengeluaran dana (kas, tabungan, giro, dan deposito) kepada pemberi pinjaman diakui pada saat pengeluaran kas, tabungan, giro, dan deposito sebesar jumlah rupiah yang dikeluarkan. Penyajian Pengeluaran kas, tabungan, dan giro kepada pemberi pinjaman disajikan dalam kelompok Pengeluaran Dana kepada Pemberi Pinjaman dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana.

### Pengeluaran Dana Kepada Pemilik


Pengeluaran dana kepada pemilik adalah pengeluaran kas, tabungan, giro, dan deposito untuk kepentingan pemilik, dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Pengeluaran dana (kas, tabungan, giro, dan deposito) kepada pemilik merupakan pengeluaran kas, tabungan, giro, dan deposito untuk kepentingan pemilik, keluarga pemilik, dan pihak lain yang tidak memberikan pinjaman kepada usaha.
2. Pengertian pemilik di sini meliputi juga anggota keluarga pemilik, antara lain istri, suami, anak, orang tua, saudara kandung, dan anggota keluarga yang lain.
3. Pengertian pemilik di sini juga meliputi pihak lain yang tidak memberikan pinjaman kepada usaha, yang mana pengeluaran dana tersebut untuk kepentingan langsung maupun tidak langsung dari pemilik usaha.

Pengakuan dan Pengukuran Pengeluaran dana (kas, tabungan, giro, dan deposito) kepada pemilik diakui pada saat pengeluaran kas, tabungan, giro, dan deposito sebesar jumlah rupiah yang dikeluarkan. Penyajian Pengeluaran dana (kas, tabungan, giro, dan deposito) kepada pemilik disajikan dalam kelompok Pengeluaran Dana kepada Pemilik dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana.

### Pembuatan Database

Pembuatan database sebagai rancangan aplikasi dapat dilihat dalam gambar berikut yang meliputi cloud computing, web services dan aplikasi android.




Gambar 2. Rancangan Aplikasi Laporan Keuangan dan Pajak UMKM

### Implementasi Pengembangan Aplikasi

Implementasi pengembangan aplikasi Laporan Keuangan dan Pajak UMKM dapat dijelaskan bahwa DBMS yang digunakan di sisi server adalah MySQL Server. Pada DBMS ini diimplementasikan basis data.

Di sisi server, diimplementasikan 3 modul, yaitu: (1) *Core Modul*, berisi kode yang secara generik mengimplementasikan fitur utama dari Pembukuan UMK. (2) *Web Interface (WI)*, merupakan aplikasi berbasis web mengimplementasikan antarmuka berbasis web (web page) yang dapat diakses oleh semua user. (3) *Web Service Interface (WSI)*, merupakan aplikasi yang mengimplementasikan sistem pertukaran data dengan sistem lain berbasis web service dengan format JSON. Melalui modul WSI ini juga dilayani komunikasi data aplikasi Mobile Application (MI) yang berbasis android. Implementasi tersebut dapat digambarkan dalam skema berikut:



Gambar 3. Implementasi Aplikasi

### Pengujian

Pengujian terhadap aplikasi Laporan Keuangan dan Pajak UMKM akan difokuskan pada *usability testing* yang sekaligus melihat kinerja aplikasi. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengguna bisa mempelajari dan menggunakan aplikasi Laporan Keuangan dan Pajak UMKM untuk memperoleh tujuannya. Pengukuran *usability* aplikasi Laporan Keuangan dan Pajak UMKM menggunakan kuisisioner pengujian yang disebarakan ke 20 pengguna *android* yang berstatus sebagai pelaku UMKM yang menjadi sample penelitian. Para responden diminta mengunduh aplikasi Laporan Keuangan dan Pajak UMKM melalui *Google Play Store* pada perangkat masing-masing. Selanjutnya, mereka mencoba membuat daftar produk, nota virtual, cetak nota, melihat laporan, dan mengirimkan laporan. Terakhir, responden diminta untuk mengisi nilai dengan rentang 1-5 (sangat tidak setuju, tidak setuju, biasa, setuju, sangat setuju) dari setiap pertanyaan yang diberikan. Dari hasil kuesioner tersebut, direkap data sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Pengujian Aplikasi

Aspek	No.	Pertanyaan	Nilai	Kategori
Aspek User Interface	1	Apakah tampilan Laporan Keuangan dan Pajak UMKM mudah dikenali?	4,1	Setuju
	2	Apakah tampilan Laporan Keuangan dan Pajak UMKM mudah dibaca?	3,4	Cukup
	3	Apakah tampilan warna Laporan Keuangan dan Pajak UMKM enak dilihat?	3,5	Cukup
	4	Apakah tampilan menu Laporan Keuangan dan Pajak UMKM mudah dikenali?	3,5	Cukup

	5	Apakah menu dan tampilan Laporan Keuangan dan Pajak UMKM mudah diingat?	3,1	Cukup
	6	Apakah simbol-simbol Laporan Keuangan dan Pajak UMKM mudah dipahami?	4,0	Cukup
Aspek Fungsionalitas	1	Apakah fitur ekspor data ke file excel terproteksi bermanfaat?	4,2	Setuju
	2	Apakah aplikasi Laporan Keuangan dan Pajak UMKM mudah di-download?	3,3	Cukup
	3	Apakah fungsionalitas Laporan Keuangan dan Pajak UMKM mudah ditemukan?	3,6	Cukup
	4	Apakah fungsionalitas Laporan Keuangan dan Pajak UMKM sesuai kebutuhan?	4,1	Setuju
	5	Apakah Laporan Keuangan dan Pajak UMKM mudah dioperasikan?	4,2	Setuju

Dari pengujian diatas, diperoleh data bahwa responden menjawab diantara cukup dan setuju yang menandakan bahwa aplikasi yang dikembangkan sudah memenuhi kebutuhan mereka untuk membuat laporan keuangan dan menghitung pajak UMKM berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaku UMKM sangat membutuhkan aplikasi yang memudahkan mereka dalam membuat Laporan Keuangan dan menghitung Pajak yang akan mereka setor dan laporkan. Aplikasi ini teruji sangat bermanfaat bagi mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka diatas.

Saran perbaikan yang bisa diberikan antara lain adalah adanya penyesuaian aplikasi Laporan Keuangan dan Pajak UMKM tersebut dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK-EMKM) yang akan diberlakukan di Indonesia mulai 1 Januari 2018. Selain itu perlu pengujian terhadap ketepatan algoritma aplikasi, untuk itu kami membutuhkan saran dari pengguna.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aksa, Erwin. 2012. *Pembebasan Pajak UMKM Dorong sektor Riil Tumbuh. Info UMKM*. Edisi No.51. tahun 5, Juni.
- Babatope, Adejuyigbe Samuel dan Akintunde , Dahunsi Olurotimi, 2010, *A Study of Small- and Medium-Scale Industrial Development in Ondo State, Nigeria, Technical Report, AU J.T. 13(3): 186-192 (Jan. 2010)*
- Diatmika, I Putu Gede, 2013, *Penerapan Akuntansi Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 Tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Jurnal Akuntansi Profesi Vol. 3 No.2, Desember 2013*
- Direktorat Jenderal Pajak, 2014, *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*, [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), diunduh pada 13 Januari 2015.
- Direktorat Jenderal Pajak, 2014, *Pajak Penghasilan Final 1% Bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013)*, [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), diunduh pada 13 Januari 2015.
- Karya, Gede, 2014, *Pengembangan Aplikasi Pembukuan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Dengan Teknologi Mobile Cloud, Laporan Hibah Penelitian Dosen Muda, Universitas Katolik Parahyangan*.

- Kompas. 2013. Pajak UMKM, Nasib 55 Juta Usaha. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/06/28/0726280/Pajak.UMKM.Nasib.55.Juta.Uusaha>. Diakses tanggal 19 April 2015
- Kompasiana. 2013. *PP 46 Th 2013 Tentang Pajak UMKM = Virus Pembunuh Masal*. [http://ekonomi.kompasiana.com/wirausaha/2013/06/29/pp-462013\\_tentang-pajak-UMKM-virus-pembunuh-masal-569364.html](http://ekonomi.kompasiana.com/wirausaha/2013/06/29/pp-462013_tentang-pajak-UMKM-virus-pembunuh-masal-569364.html). Diakses tanggal 19 April 2015
- Nugrayasa, Oktavio. 2012. *Bangkitnya Ekonomi Melalui Basis Pertanian dan UMKM*. <http://setkab.go.id/artikel-4829-bangkitnya-ekonomi-melalui-basis-pertanian-dan-UMKM>. Diakses tanggal 19 April 2015
- Purwono, Herry, 2010, *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Ratnawati, Juli, 2012, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) In Indonesia Recording Their Income Tax Using NPPN Method. *Proceeding, Indonesia University*.
- Ratnawati, Juli, 2014, Developing Income Tax Software For Small And Medium Enterprises To Increase Tax Revenue In Indonesia, *Proceeding, Society of Interdisciplinary Business Research, SIBR 2014 Bangkok Conference, June 5th - 7th, 2014, Bangkok, Thailand*
- Resmi, Siti, 2009, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi Kelima, Salemba Empat, Jakarta.
- Sanusi, Anwar, 2011, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta, Salemba Empat.
- Sinsuw, Alicia dan Najooan, Xaverius, 2013, Prototipe Aplikasi Sistem Informasi Akademik Pada Perangkat Android, *Jurnal Teknik Elektro dan Komputer, Vol. 2 No. 5, halm. 21-30*, didownload dari <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/elekdankom/issue/view/535> pada tanggal 13 Januari 2015
- Susilo, Eunike Jacklyn dan Sirajuddin, Betri. 2014. *Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)*, STIE MDP, <http://eprints.mdp.ac.id/id/eprint/1134>, didownload tanggal 13 Januari 2015